



PEMERINTAH PROVINSI RIAU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Letkol Hasan Basri No. 04 Telp. (0761) 39656- 777051 Fax. (0761) 39657

PEKANBARU - RIAU

KODE POS : 28123

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU

Nomor : Kpts. 03.1/ I / 2022

T E N T A N G

MAKLUMAT PELAYANAN PENGADUAN PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SERTA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU;

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan pengaduan pelanggaran Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau tentang Maklumat Pelayanan pengaduan pelanggaran Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang – undang Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
 3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Oprasional Prosedur Satpol PP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

: Menetapkan Maklumat Palayanan Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum, Ketertiban Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau:

"Dengan ini, kami pimpinan dan staf sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara kontinu, dan apabila tidak tepat, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku"

KEDUA

: Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, petugas pelayanan Pengaduan Pelanggaran Ketertiban Umum, Ketertiban Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah wajib mentaati isi maklumat tersebut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagai mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 17 Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
PROVINSI RIAU,



HAJI PENANDIO
Pembina Utama Madya
NIP.19690808 198909 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Riau (Sebagai Laporan);
2. Bapak Inspektorat Provinsi Riau;
3. Ybs, untuk diketahui dan dilaksanakan.